



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 086/IT9.A/SK/KM/2018

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA RESIMEN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 072/A/SK/KM/IV/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa agar UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) ITERA dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan pengurus UKM Menwa ITERA Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA RESIMEN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pengurus UKM Menwa ITERA Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Menwa ITERA berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM Menwa ITERA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 atau sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 15 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL 

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 086/IT9.A/SK/KM/2018
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
RESIMEN MAHASISWA INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

Pembina UKM Menwa ITERA : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

Jabatan	Nama	NIM	Program Studi
1	2	3	4
Komandan	Hendro Saputra	11115017	Fisika
Wakil Komandan	Erik M Sianturi	23115006	Teknik Geomatika
KASIPAM (Kepala Staf Intelpam)	Fauzi Ramadhan M	21115044	Teknik Sipil
KASIOPS (Kepala Staf Operasional)	M. Ridho Saputra	21115015	Teknik Sipil
KASIPERS (Kepala Staf Personil)	Aulia Ulfa Ziaulhaq	21115048	Teknik Sipil
KASILOG (Kepala Staf Logistik)	Ghazwul Fikri	11115012	Fisika
KASITER (Kepala Staf Teritorial)	Syafei Wiyono	23115002	Teknik Geomatika
DANKIMA (Komandan Kompi Markas)	Anistia D	21115010	Teknik Sipil
KASET (Kepala Kesetariatan)	Alfa Kuswar Noachi Lature	22115036	Perencanaan Wilayah dan Kota
KAPROV (Kepala Provost)	Fauzi Ramadhan M	21115044	Teknik Sipil

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL *(initials)*

NIP 196005221985031002